

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata “guna” yang artinya “faedah atau manfaat” “pengguna” adalah orang yang menggunakan sedangkan “penggunaan” adalah proses, perbuatan, atau cara mempergunakan sesuatu.

##### 1. Teori Utilitas dan Konsep Masalah

Dalam kajian ilmu ekonomi, terdapat satu teori yang dinamakan utilitas yang berasal dari bahasa Inggris utility. Secara sederhana, utilitas dapat diartikan sebagai kegunaan atau kemanfaatan.<sup>7</sup> Sedangkan bila ditinjau dari maknanya yang lebih luas, utilitas mengandung arti rasa kesenangan atau kepuasan yang timbul karena konsumsi.

Faham yang menganut teori ini disebut utilitarianisme. Dalam bidang filsafat, utilitarisme menggunakan manfaat (utility) atau kebahagiaan yang terbesar (the greatest happiness) sebagai dasar moralitas. Menurut teori ini, suatu tindakan dinyatakan benar jika memberikan kebahagiaan dan salah jika menimbulkan kesengsaraan, atau setidaknya tindakan itu tidak memberikan kebahagiaan.

Jhon Stuart Mill (1806-1873), mengikuti pandangan Jeremy Bentham (1748-1832), teori ini dinyatakan dengan: “the greatest happiness of the greatest number” (kebahagiaan terbesar bagi jumlah

---

<sup>7</sup> Indri dkk, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008), Cet.Ke-1,h.109

yang besar). Bentham menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia dibawah tuntutan dua faktor: kelezatan dan kesakitan.<sup>8</sup>

Dalam mengharungi kehidupan, manusia selalu bersentuhan dengan kelezatan, kebahagiaan, kesusahan, dan kesakitan. Meski dua factor ini yang sering terjadi, manusia cenderung mencari kelezatan dan berusaha untuk menghindari rasa sakit.

Teori utilitas dalam bidang ekonomi mengajarkan agar masyarakat, sebagai konsumen dalam hal mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maupun memilah dan memilih barang atau jasa yang hendak dikonsumsi, apakah membawa nilai guna (manfaat) atau sebaliknya demi mencapai tingkat kepuasan (kebahagiaan) dan menghindari timbulnya rasa penyesalan. Yang menjadi dasar teori utilitas dalam ekonomi kapitalis dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan tidak dilarang oleh Islam. Jika kita perhatikan dalam Al-quran dalam Qs Al-Jumu'ah ayat 10 Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>9</sup>

Ayat ini secara tegas memerintah umat Islam agar tidak semata-mata memperhatikan kehidupan akhirat dengan beribadah kepada Allah, tetapi berusaha dengan giat, tekun, rajin, untuk mendapatkan karunianya. Berkerja disamping untuk beribadah kepada Allah untuk

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Departemen RI, Terjemahan Al qur'an ( CV. Penerbit J.Art: 2003)

mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Islam tidak mengingkari kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan tampaknya merupakan kodrat manusia.

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh manfaat dan kemaslahatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan.<sup>10</sup> Hal ini, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan dasar dan tujuan dari syari'ah islam sendiri, yaitu maslahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimum. Dengan kebutuhan-kebutuhan manusia berserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani berbeda dengan teori utilitas dalam system kapitalis yang menekankan pada aspek-aspek yang bersifat materi saja.

Islam juga tidak memandang kegunaan (utilitas) secara subjektif dalam artian jika suatu barang mempunyai kegunaan, maka barang itu dapat memenuhikebutuhan. Menurut ajaran islam, kegunaan barang bersifat objektif dalam arti meskipun suatu barang mempunyai kegunaan secara fisik tetapi jika dilarang dikonsumsi oleh syara, maka barang itu dikatakan tidak mempunyai kegunaan dan karenanya tidak layak dikonsumsi.

---

<sup>10</sup> Indri, *op. Cit.*, h.120

Agar dalam berkonsumsi, umat Islam sejalan dengan konsep maslahat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau Negara. Terselenggaranya kelangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
- b. dalam konsep Islam, kebutuhan membentuk pola konsumsi seorang muslim, dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarnakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebi-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu.
- c. c. dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaranbersama, maka akan terbangun

kehidupan yang berkeadilan, terhindari dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial.<sup>11</sup>

Pendapat serupa dikemukakan Suhrawardi K. Lubis bahwa aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar yang membedakan konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam dan yang tidak, antara lain:

- a. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syariat Islam. Pengaruh positif ajaran Islam terhadap pola konsumsi. Konsumen tidak akan melakukan permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa yang penggunaannya tidak dibolehkan oleh syariat Islam.
- b. Cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang konsumsi diteliti terlebih dahulu. Dalam ajaran agama Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seorang pemilik harta (individu) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan.
- c. Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan.
- d. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materil semata, tetapi juga

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar* ( Yogyakarta: EKONISIA,2004), Cet. Ke-3,Edisi 2,h.167-168

- kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial yang baik.
- e. disamping pemenuhan kepentingan pribadi, juga diperhatikan kepentingan sosial masyarakat.
  - f. Sorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen yang lain, dan kepentingan pemerintah.

Disamping itu, Islam mempunyai konsep tersendiri tentang harta dan penggunaannya. Dalam konsep Islam, harta yang dimiliki manusia semata-mata merupakan milik Allah yang diamanatkan oleh manusia untuk digunakan sesuai dengan petunjuk -Nya dan untuk mengharap ridha-Nya.<sup>12</sup>

Penggunaan harta yang dikehendaki Allah adalah dalam batas yang sewajarnya, tidak terlampau sedikit (kikir) dan juga tidak melebihi batas (bermegah-megahan), karena semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan-Nya. Disamping itu, Allah melalui firman-Nya juga memerintahkan manusia agar menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dan meringankan beban sesama manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta.

Perintah Allah SWT .untuk menyisikan sebagian harta orang-orang kaya guna diberikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu dalam hal kekayaan (ekonomi) misalnya dalam bentuk zakat,

---

<sup>12</sup> A. Dzauli,dkk, Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat, ( Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-1,h.7

infaq, shadaqah, wakaf, memberikan pinjaman (hutang), maupu segala bentuk solidaritas sosial lainnya.

Konsepsi dasar ekonomi Islam mengenai penggunaan harta baik untuk konsumsi maupun lainnya dimaksud untuk mencapai kebahagiaan hidup jangka panjang. Jika konsep ekonomi kapitalis hanya menekankan pada aspek kebahagiaan dunia saja, maka formulasi konsep Islam menginginkan hal yang lebih sempurna, yakni tercapainya kebahagiaan hidup didunia ini dan dikehidupan alam akhirat kelak. Karena tujuannya lebih luas dan berjangka panjang, maka Islam membatasi pencarian kesenangan jasmani yang berlebihan.

## **B. Cashless payment**

### **1. pengertian cashless payment E-bekal**

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat metode pembayaran pun mengalami berbagai inovasi. Salah satu yang saat ini mulai digunakan santri nurul jadid khususnya wilayah Al-hasyimiyah adalah cashless payment.

Cashless payment adalah sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, sesuai dengan arti secara harfiah yang berarti tidak atau tanpa menggunakan uang tunai. Cashless mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital atau online seperti sistem pembayaran dipondok pesantren nurul jadid khususnya wilayah Al-hasyimiyah.

sistem layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan terpercaya. Cashless payment merupakan transaksi perbankan syariah

dengan sistem real time online, sehingga seluruh pembayaran santri bulanan atau registrasi sekolah langsung dikirim ke rekening santri masing-masing yang akan langsung tercatat secara real time on line .<sup>13</sup>

Menurut Hasan Baharun<sup>14</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat tidak saja mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja, namun lebih jauh lagi telah membuat alam persaingan baru. Michael Porter memperkenalkan Five Forces (lima kekuatan) yang harus dicermati oleh pihak pimpinan lembaga pendidikan.

BNI syariah juga akan menambah fasilitas Auto Debet yang merupakan fasilitas pembayaran santri secara otomatis yang akan mendebet rekening bank setiap masing-masing santri. Jadi setiap wali santri tidak perlu lagi mengunjungi santri karena cukup dengan mentransfer rekening masing-masing santri untuk membayar uang bulanan. Selain praktis dan juga aman dijamin apabila ada masalah pihak bank sendiri melakukan pertanggung jawaban.

E-bekal adalah rekening tidak nyata dan cuma bisa dibuat menerima kiriman uang saja dari wali santri, dan disini untuk mempermudah proses pembayaran santri karena satu transaksi atau wali santri akan mendapatkan satu nomer rekening E-bekal yang unik

---

<sup>13</sup> Annisa Nur Alifiyah, e-bekal Sistem Baru Untuk Lebih Maju, ( Paiton: Majalah AlHasyimiyah, 2020) , 47

<sup>14</sup> Hasan Baharun, “Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam, (Jurnal Ilmu Tarbiyah “At-Tajdid”, Vol. 5 No. 2, 244), 2020

dimana proses konfirmasi akan berlangsung otomatis. Penerepan sistem ini dimulai dengan pembagian nomer E-bekal kepada setiap santri. Setiap santri akan mendapatkan nomor rekening serta kartu ATM.<sup>15</sup>

Nantinya wali santri melakukan pembayaran keperluan santri dengan mentransfer uang kedalam rekening Wilayah Al-Hasyimiyah. Untuk melakukan pembayaran ini, wali santri cukup mendatangi bank terdekat. Setelah itu, memilih pilihan transaksi E-bekal dan memasukkan nomor E-bekal santri yang akan memunculkan nama santri.<sup>16</sup>

Menurut Moh Idil Ghufron<sup>17</sup> Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Dalam sistem pembayaran transaksi jual beli dapat menggunakan kartu kredit, yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh

---

<sup>15</sup> Annisa Nur Alifiyah, Briva Sistem Baru Untuk Lebih Maju, (Paiton: Majalah AlHasyimiyah, 2020) , 47

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Moh Idil Ghufron, "Konsep Masalah Maximezer pada Hotel Syari'ah Perspektif Etika Bisnis Islam, (Jurnal Islam Nusantara, 2020), 139

bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, keabsahan cek yang akan dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan tunai. Menurut Djuwaini berdasarkan fungsinya, kartu plastik dapat dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Credit card

Kartu kredit (credit card) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan dan pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara menial sejumlah minimum tertentu. Jumlah dihitung dari nilai saldo tagihan. Kartu kredit juga bisa digunakan untuk melakukan penarikan tunai melalui teller atau ATM yang tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik didalam maupun diluar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card.<sup>18</sup>

Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) , 117-123 14

b. Charge card

istilah charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa bagi

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) , 117-123

nasabah yang harus membayar kembali seluruh tagihan pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan.

c. Debit card

Debit card merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan, dan pada waktu yang sama, mengkredit rekening penjual (merchant) sebesar nilai transaksi.

- 1) Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit sebelum menjelaskan mekanisme transaksi kartu kredit, akan disebutkan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a) Penerbit/issuer merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan non lembaga keuangan yang mendapat izin dari departemen keuangan.
  - b) Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastic, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antar pihak issuer dengan pihak merchant.
  - c) Card holder/pemegang kartu adalah terdiri atas peseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh

penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

d) Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant dapat berupa pedagang, toko, hotel, restoran dan lainnya, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan issuer atau acquirer

## 2) Mekanisme transaksi kartu kredit

Mengenai pelaksanaannya mekanisme transaksi kartu kredit, Djuwaini<sup>8</sup> menjelaskan bahwa pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan penghasilan minimum. Kemudian pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahun yang bedarnya bergantung pada jenis kartu.

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua merchant yang 8 Adiwarmanto Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 271-16 menerima merek kartu yang dimiliki. Merchant yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempel di kasir. Merchant biasanya mengenakan charge (antara 2-35% atau lebih) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambah kejumlah nilai transaksi.

### 3) Masa berlaku kartu kredit

Kartu kredit biasanya memiliki validitas, masa berlakunya bisa satu atau dua tahun. Jika expired datenya sudah berlaku, maka kartu tidak bisa digunakan jika tidak diperbaharui. Begitu juga, kartu kredit tidak bisa digunakan dalam transaksi yang nilainya melebihi limit kredit (kredit line) yang diberikan issuer ada masing-masing jenis kartu. Artinya, issuer tidak akan membayar nilai transaksi yang melebihi kredit line.

## C. Akad

Akad yang digunakan dalam penggunaan E-bekal di Wilayah Al Hasyimiah ialah Akad Wadi'ah. Dimana uang yang sudah dikirim oleh wali santri akan masuk ke wadi'atul maal dan nantinya karyawan disana akan memasukkan uang kepada nomer E-bekal masing-masing santri, dan kartu E-bekal di pegang oleh masing-masing wali asuh dan ketika santri akan melakukan transaksi harus mengambil kartu rekeningnya ke masing-masing wali asuh

### 1. Pengertian

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini

dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>19</sup>

Al-wadi'ah secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberika. Makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti orang berkata "awada'tuhu" artinya aku menerima harta tersebut darinya.

Menurut Temmy Wijaya<sup>10</sup> Simpanan dana dengan prinsip titipan ini diterapkan dalam produk giro dan tabungan. Pengertian "titipan" adalah nasabah pemilik dana menyimpan dananya di bank, tanpa mengharapkan adanya imbalan dari yang menitipkan.

Menurut Al-Jaziri mengemukakan beberapa pendapat imam madzab, di antaranya adalah Malikiyah, al-wadi'ah memiliki dua arti, arti pertama, "ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad", arti kedua "ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindah kepada penerima titipan.

9 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Temmy Wijaya , "manajemen Resiko, (surabaya: 2011) ,

120 18 Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah adalah sebagai berikut: *وشرعا :*

*تسليط الغير على حفظ ماله صريحا او دالة* Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga

---

<sup>19</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 59

hartanya, baik dengan lafal yang tegas ( sharih ) atau lafal yang tersirat ( dilalah ) Malikiyah menyatakan bahwa wadi'ah memiliki dua arti, (1) dalam arti “2“, ( ايداع ) dalam arti “ ( المودع الشيء ) “sesuatu yang dititipkan ). Dalam arti “ ايداع “, ada dua definisi : Definisi pertama adalah sebagai berikut. انها عبارة عن توكيل مجرد حفظ المال Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta. Jadi Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 59 19

## 2. Dasar Hukum Wadi'ah.

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 283 Allah berfirman:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوا فان امن بعضكم بعضا فلي وءالذی او

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disamping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadi'ah dalam Hadis Nabi.

عن ابي هريره هلا عنه قال: قال رسول الله صلى هلا عليه وسلم اد المانة الى اءتمنى وال تخن منخانكت

Dari Abi Hurairah ia berkata: Rosulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang menghianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud dan ia menghasankannya. Dan Hadis ini juga di shahihkan oleh Hakim)

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al- Jaziri mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab di anggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan

mukallaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy). Menurut syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu : Ismail nawawi, Fiqh muamalah klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
- b. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah bhaligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat –syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.
- d. Hukum menerima benda titipan berkaitan dengan hukum menerima titipan, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam: sunat, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

#### 4. Jenis wadiah

- a. Wadiah yad amanah

Yaitu titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepadapihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan

dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

b. Wadiah yad dhamanah

Yaitu penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dalam hal ini di Wilayah Al-Hasyimiyah menggunakan wadiah yad amanah yaitu Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. jadi setiap wali santri mengirim uang bulanan santri ke nomer e-bekal masing masing di wilayah dan apabila santri akan mengambil uangnya langsung ke wali asuh untuk mengambil rekening santri karena sistem yang digunakan di wilayah yaitu semua rekening santri harus dipegang wali asuh. Dan untuk saat ini kartu e-bekal wajib dikembalikan kepada wali asuh jika sudah melakukan transaksi, untuk meminimalisir kehilangan akan kartu e-bekal jika dipegang oleh santri sendiri, karena jika kartu tersebut hilang maka pihak BNI belum bisa menangani karena kartu tersebut belum ada sandinya. Wirnya Ningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 103 24

**D. Tingkat Konsumtif**

## 1. Pengertian Tingkat Konsumtif

Arti kata konsumtif (consumptive) adalah boros atau perilaku yang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam arti luas konsumtif adalah mengkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah mewah. Tingkat konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau hanya perasaan emosi. Pengertian tingkat konsumtif menurut para ahli dalam buku perilaku konsumen:

- a. Lubis, Mengatakan perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Seperti membeli barang yang di rencanakan sebelumnya
- b. Sumartono, Mengatakan perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa batas dan manusia lebih mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan. Dan juga perilaku Anggi Meila sari, Perilaku Konsumtif pada Anggota Hijjabs Semarang, Jurnal Psikologi Uneversitas Diponegoro, (November 2015), 251-261. konsumtif tindakan membeli barang-barang yang kurang atau tidak

diperhitungkan sehingga sifatnya menjadi berlebihan. Seperti seseorang membeli karena keinginan bukan membeli barang yang di butuhkan intinya mendahulukan keinginannya.

- c. Dahlan, Mengatakan perilaku konsumtif yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan, penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata. Contoh di setiap ada barang baru seseorang yang mempunyai sifat konsumtif cenderung untuk mengkonsuminya karena mereka hanya memikirkan hidup mewah dan untuk bersenang-senang. Jadi perilaku konsumtif dapat didefinisikan sebagai perilaku membeli barang atau jasa yang berlebihan, walaupun tidak dibutuhkan. Dahulu orang berbelanja karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat ini orang berbelanja karena berbagai macam sebab, untuk memanjakan diri sendiri. Pada masyarakat abad-21 yang materialistis, identitas dipengaruhi oleh pemahaman simbolik atas barang-barang yang dimilikinya. Kepemilikan materi pun juga menempatkan orang lain dalam lingkungan sosial material. Terlebih lagi kepemilikan materi memberi informasi kepada seseorang tentang identitas orang lain. Perilaku konsumtif masyarakat muslim dapat dikatakan terbentuk akibat dari nilai-

nilai kebudayaan pop yang merefleksikan gaya hidup industrial kapitalis yang sering ditampilkan media massa atau iklan. Teknologi juga mempunyai peran besar dalam proses pembentukan masyarakat ke arah konsumtif. Semua alat konsumsi baru seperti kartu kredit salah satunya, dapat dipahami sebagai teknologi yang meledak-ledak. Bukanlah teknologi yang menciptakan segala sesuatu yang baru, tetapi teknologilah yang memperbolehkan kita mengambil apa yang kita inginkan dan pengusaha menginginkan kita untuk mengkonsumsi. Yulianti, Perilaku Konsumtif, Ritzer George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 388. 27

#### Tanda-Tanda Seseorang yang Mengalami Perilaku Konsumtif

- a) Impulsive, merupakan perilaku membeli konsumen semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba dan dilakukan tanpa melalui pertimbangan dan perencanaan serta keputusan di tempat pembelian. Tanpa memanfaatkan informasi yang ada seperti mempertimbangkan implikasi dan tindakan yang dibuat sebelum memutuskan untuk membeli.
- b) Non-Rational yaitu perilaku membeli yang tidak rasional. Suatu perilaku dalam mengkonsumsi dikatakan tidak

rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu.

- c) Wasteful yaitu menggambarkan pemborosan sebagai salah satu perilaku membeli yang menghambur-hamburkan banyak uang tanpa didasari adanya kebutuhan yang jelas
- Dharmessta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perilaku konsumtif yaitu :

1) Hadirnya iklan

Iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang ditujukan kepada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan.

Widiastuti berpendapat Iklan 19 Engel Blackwell, Perilaku Konsumen, Edisi Keenam. Jilid 2. (Jakarta: Bina rupa Aksara, 1994) 20 Dharmmesta, dan Handoko, Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen. Ed1. (Yogyakarta: BPFE, 2000). 28 juga mengajak agar mengonsumsi barang atau jasa hanya berdasarkan keinginan dan bukan kebutuhan serta harga yang tidak rasional.

2) Konformitas

Konformitas umumnya terjadi pada remaja, khususnya remaja putri. Hal tersebut disebabkan keinginan

yang kuat pada remaja putri untuk tampil menarik, tidak berbeda dengan rekan-rekannya dan dapat diterima sebagai bagian dari kelompoknya.

### 3) Gaya hidup

Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, apa yang dianggap mereka penting dalam lingkungannya, dan yang apa mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia disekitarnya

## 2. Mengenal Budaya Konsumtif

Dengan perkembangannya teknologi yang semakin pesat sehingga banyak merubah dan mempengaruhi pola hidup masyarakat yang konsumtif kaitanya dengan gaya hidup modern serba praktis dan instan. Gaya hidup pola konsumtif memberikan kepuasan tersendiri dan memberikan kenikmatan bagi yang menggunakan pola hidup ini. Tanpa kita sadari gaya pola hidup konsumtif yang seperti ini akan memberikan dampak negative dan kurang baik, pola hidup konsumtif dapat diartikan sebagai pemborosan, pemborosan inidapat kita artikan suatu prilaku yang berlebih-lebihan dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari perilaku konsumtif akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah karakteristik seseorang yang sulit dirubah. Untuk merubah pola hidup konsumtif masih bisa dirubah dan

diperbaiki selama masih ada keinginan, kemampuan semangat dan usaha, mengubah gaya pola hidup konsumtif sebagai berikut:

- a. Menabung.
- b. Membuat anggaran belanja sebelum uang dibelanjakan.
- c. Mengendepankan kebutuhan dari pada keinginan

#### **E. Perilaku Konsumen**

Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk atau jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.<sup>21</sup> Menurut Moh Idil Ghufro<sup>22</sup> Dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, manusia tidak bisa berpaling dari yang lainnya, manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari adanya kebutuhan inilah kemudian muncul aktifitas ekonomi yang paling sederhana, produksi, distribusi dan konsumsi. Islam meletakkan ekonomi 21 Ujang Samarwan, Perilaku Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 3-4 22 Moh Idil Ghufro, “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Perberdayaan Ekonomi Umat,( DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015), 42 30 pada posisi tengah dan seimbang yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan ditetapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Perilaku konsumen anak muda atau santri ialah

mengutamakan pakaian, dan asesorisnya: Mengikuti tren masa kini. Meniru gaya artis idola. Menyukai pakaian dan aksesoris dengan warna-warna terang/mencolok. Selalu menginginkan apa yang orang lain miliki. Selalu memadukan warna dengan aksesoris (mulai dari pakaian, jam tangan, sepatu, topi, tas, dompet, kaca mata dan sebagainya). Dinamis, bosan dengan jenis pakaian yang monoton. Selalu ingin tampil beda. Suka mengoleksi pakaian dan aksesoris dengan beberapa jenis model dari bermacam-macam warna.

#### 1. Proses Keputusan Pembelian

- a. Pengenalan Kebutuhan, Pencarian Informasi, dan Evaluasi Alternatif Keputusan membeli atau mengonsumsi suatu produk dengan merek tertentu akan diawali oleh langkah-langkah sebagai berikut. Pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

b. Pembelian, Konsumsi, dan Kepuasan Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara membayarnya. Pembelian produk atau jasa dapat digolongkan menjadi tiga macam: pembelian yang terencana, pembelian yang separuh terencana, pembelian tidak terencana. Setelah membeli produk atau jasa biasanya diikuti oleh proses konsumsi dimana konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses konsumsi. Setelah mengkonsumsi konsumen akan memiliki kepuasan atau tidak puas atas produk atau jasa yang telah dikonsumsi.

c. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen Konsumen menginginkan dapat memperoleh barang dan jasa dengan sebaik-baiknya, sementara produsen menginginkan memperoleh untung yang sebanyak-banyaknya agar ia dapat bertahan dalam usahanya, sehingga hal tersebut sering mendorong produsen mengabaikan hak-hak konsumen. Produsen atau perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak konsumen.

d. Iklan yang Menyesatkan dan Mengelabui Konsumen Salah satu bentuk penyampaian informasi yang paling sering dilakukan produsen kepada konsumen adalah melalui iklan dengan menggunakan beragam media. Iklan telah menjadi media efektif

bagi produsen untuk memperkenalkan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Namun sering dijumpai iklan yang mengelabui secara sepintas, informasi yang disampaikan terasa benar, namun apabila diamati secara teliti akan terbukti bahwa informasi tersebut sering kali tidak benar, tidak logis, dan tanpa mendasar.

